



**P U T U S A N**

**Nomor : ..../Pdt.G/2007/PA.Pso**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Gugatan Perceraian “ yang diajukan oleh :

-----  
 “ **PENGGUGAT** “, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;  
 Selanjutnya disebut sebagai : “**PENGGUGAT** “.- -

----- **L A W A**

**N** -----

“**TERGUGAT** “, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu Kota Palu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia ;-----

-----



Selanjutnya disebut sebagai : ”

**TERGUGAT** ” ; -

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara

ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari

Penggugat ; -----

----- **TENTANG DUDUK**  
**PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10 September 2007 dibawah Register Perkara Nomor: .... / **Pdt.G/ 2007 / PA.Pso**, telah mengemukakan hal- hal yang sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/47/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu tertanggal 22 Juni



2004 ; -----  
-----

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 10 bulan dibawah asuhan Penggugat ; -----  
-----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2004, namun sejak awal bulan Oktober 2004 rumah tangga sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenangan dan ketentraman lagi ; -----  
-----

4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat main perempuan dan menurut berita Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain ; -----  
-----

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Palu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2004 kurang lebih 3 tahun lamanya



tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai

sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ;- .....

6. Bahwa namun sekarang ini Penggugat bersama keluarga Penggugat telah berusaha dan mencari tahu alamat Tergugat di jalan Setia Budi Palu, tetapi tidak ada disana dan tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada ;- .....

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi sudah sulit diperbaiki, karena disamping Penggugat dan Tergugat sudah lebih tiga tahun berpisah juga Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;- .....

8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat



dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

9. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap disampaikan kepada KUA yang bersangkutan ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

**PRIMAIR :**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
- 2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----



-----  
 3. Apabila terjadi perceraian maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap mohon disampaikan kepada KUA yang bersangkutan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; -----

**SUBSIDAIR :**

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----  
 -----  
 -

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;  
 -----  
 -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali



rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia,  
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak  
berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan  
pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat  
Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk  
umum yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk  
menguatkan dalil- dalil Gugatannya telah  
mengajukan alat- alat bukti berupa : -----

**I. ALAT BUKTI TERTULIS :**

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 406/47/VI/2004 tanggal  
22 Juni 2004 yang telah  
disesuaikan dengan aslinya dan  
telah bermaterai cukup yang  
dikeluarkan oleh PPN KUA  
Kecamatan Palu Barat (Bukti  
P1) ; -----  
-----  
-----

2. Surat Keputusan Pemberian Izin  
Perceraian Nomor : 848/723/BKD



tanggal 24 Juli 2007 yang

dikeluarkan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

(Bukti

P2) ;-----

-----

3. Surat Pengantar Permohonan Cerai

dari BP.4 Kecamatan Ampana Kota

Nomor :184/BP.4.5/IX/2007

tanggal 6 Agustus 2007(Bukti

P3);

4. Surat Keterangan Nomor : 458/599/KB tanggal 26

Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Bailo Kecamatan Ampana Kota (Bukti

P4) ;-----

-----

II. SAKSI- SAKSI :

**Saksi**

**Pertama** :- -----

-----

**Saksi 2**, setelah bersumpah menurut tata cara agama

Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak

berperkara, dan terikat hubungan keluarga



yakni Penggugat adalah saudara kandung (kakak)

;- -----  
-----

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Palu pada tanggal 2 Januari 2004 dan telah hidup rukun membina rumah tangganya hingga dikaruniai seorang anak Perempuan Penggugat dan

Tergugat ; - -----

3. Bahwa sejak bulan oktober 2004 kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 8 (delapan) bulan dengan alasan mengerjakan proyek didaerah Lalundu, namun setelah satu tahun kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar beritanya apalagi memberikan jaminan

nafkah ; - -----

-----

4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi sekarang ini, walaupun pihak keluarga telah berusaha

mencarinya ; - -----



5. Bahwa menurut keterangan teman kerja Tergugat bahwa ia telah menikah dengan wanita lain dilokasi kerja Tergugat ;- -----
6. Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;- -----
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan , oleh karena Tergugat sudah telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus sebagai seorang suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

**Saksi**

**Kedua** :- -----  
 -----

**Saksi 2**, setelah bersumpah menurut agamanya (Islam) lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----  
 -

1. Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan



terikat hubungan

keluarga yakni Penggugat

adalah saudara kandung

(kakak

kandung) ; - -----

-----

-----

2. Bahwa Penggugat dan

Tergugat pada awal

perkawinannya hidup

rukun dalam membina

rumah tangga dan telah

dikaruniai seorang anak

perempuan Penggugat dan

Tergugat ; - -----

-----

3. Bahwa sejak bulan

Oktober 2004 kehidupan

rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak ada

keharmonisan lagi,

dimana Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat

sampai sekarang tanpa

ada kabar beritanya

sehingga Penggugat



menderita lahir

bathin ; - - - -

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya sampai sekarang telah 3 (tiga) tahun meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada jaminan nafkah ; - - - - -

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tidak memperdulikan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan anaknya ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti- bukti dan keterangannya lagi selain ..... mohon ..... putusan Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;  
-----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan surat gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2004 ( $\pm$  3 tahun) lamanya tanpa ada jaminan nafkah serta tidak diketahui keberadaannya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan



tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/47/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 848/723/BKD tanggal 24 Juli 2007, hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang keretakan rumah tangganya Pengadilan



Agama telah mendengar saksi- saksi Penggugat (**Saksi 1 dan Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada jaminan nafkah bahkan tidak diketahui akan keberadaannya sekarang ini walaupun pihak keluarga telah berusaha mencarinya ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangan dalam putusan ini ;

--  
----- Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi- saksi tersebut dikaitungkan dengan pengakuan Penggugat diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya bahkan jati dirinya tidak diketahui lagi sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah



satu pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka dapat dipastikan perkawinan itu tidak akan dapat mewujudkan suasana ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah *pecah* dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita-



citakan rumah tangga yang sakinah. mawaddah dan rahmah (Vide, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikirimkan oleh Panitera



Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**

**I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Enam** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan** Hijriah, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/02/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan **AGUSTINA PETTA NASSE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

**HAKIM TUNGGAL**

**T t d**



**Drs. ABD. PAKIH, SH**  
**Drs. MUSTAM N**

**PANITERA PENGGANTI**

**T t d**

**AGUSTINA PETTA NASSE,SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 2. Meterai   | Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** Rp. **246.000,-**  
**(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**